



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor 591/Pdt/2018/PT SMG

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : FATIMAH ;  
NIK : 3318205203620002 ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 12 Maret 1962 ;  
Pekerjaan : Tukang Jahit ;  
Agama : Islam ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pendidikan : SMA ;  
Alamat : Dukuh Cepoko Rt. 07 Rw. 05 desa Ngagel  
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;

2. Nama : MUH YUSUF ;  
NIK : 3318202401690001 ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 24 Januari 1969 ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Agama : Islam ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pendidikan : SMA ;  
Alamat : Desa Alasdowo Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;

3. Nama : MARFUAH ;  
NIK : 3318206412700001 ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 24 Desember 1970 ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pendidikan : SMA ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;

*Halaman 1 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : TAMSINI ;  
NIK : 3318205107550001 ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 11 Juli 1965 ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pendidikan : SMA ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Desa Alasdowo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ; -

5. Nama : SOLEMAN ;  
NIK : 3318200107570444 ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 1 Juli 1957 ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pendidikan : SMA ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V ;

6. Nama : BADAR ;  
NIK : 3318200107590316 ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 1 Juli 1959 ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pendidikan : SMA ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Dk. Gadingan Rt. 05 Rw. 02 Desa  
Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI memberikan kuasa kepada MASLICHAN, S.H. dan MOH.MUJIB, S.H.dari Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum "MASLICHAN, S.H. & REKAN", yang beralamat kantor di Jl. Buludana No. 35 Desa Kajen Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Nopember 2018 dibawah Register Nomor W12-U10/284/Hk.01/11/2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

## M E L A W A N

1. Nama : SUYONO ;  
Umur : 51 tahun ;  
Pekerjaan : Mantri Kesehatan ;  
Alamat : Desa Ngagel Rt. 05 Rw. 04 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si. dan HONIS ANDREA, S.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mandraka I No. 16 Perumahan Sukoharjo Indah Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30-05-2018 dibawah Register Nomor W12-U10/151/Hk.01/6/2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. Nama : H. DAMI ;  
Umur : 70 tahun ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Nama : KISWATI binti SUYADI ;  
Umur : 54 tahun ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Desa Ngagel Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. Nama : KHOLIK bin PARWI ;  
Umur : 45 tahun ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. Nama : MUSTA'ADAH binti PARWI ;  
Umur : 43 tahun ;

Halaman 3 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati dan sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah  
Negara Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

6. Nama : IKHAH binti PARWI ;  
Umur : 41 tahun ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati dan sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas di  
wilayah Negara Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

7. Nama : ROFIK bin PARWI ;  
Umur : 39 tahun ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati dan sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas di  
wilayah Negara Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;

8. Nama : MUHAMMAD AKID bin PARWI ;  
Umur : 26 tahun ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati dan sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas di  
wilayah Negara Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**

9. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, alamat Jalan  
Raya Pati-Kudus Km 3,5, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;

1. Nama : T. JOKO PURWANTO, S.H. ;  
NIP : 19620706 198401 1 001 ;  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ;  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah

*Halaman 4 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pati ;

2. Nama : AGUNG RAHMAT PURWADI, A.Ptnh. ;  
NIP : 19691218 198903 1 003 ;  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa  
Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pati ;
3. Nama : NOVIANTO RIBUT SUBAGIO, A.Md. ;  
NIP : 19871112 201101 1 006 ;  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I (II/d) ;  
Jabatan : Staf Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pati ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 673/33.18/V/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23-05-2018 dibawah Register Nomor W12-U10/140/Hk.01/5/2018; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

10. R. SUSILO AGUS RIYANTO, S.H., pekerjaan Notaris berkantor di Jl. Dokter Susanto No. 137 Pati;  
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

11. Kepala Desa Grogolan, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;  
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

12. Nama : AHMAD ROIS ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 11 Desember 1976 ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Alamat : Desa Ngagel Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati ;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;

13. Nama : SULASTRI ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 22 Juni 1975 ;  
Pekerjaan : Tukang Jahit ;

Halaman 5 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;  
Alamat : Dk. Penggung Desa Ngagel Rt. 07 Rw.  
06 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut  
Tergugat V ;

14. Nama : SUKINAH ;  
Tempat & tanggal lahir : Pati, 6 Juli 1961 ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Dk. Penggung Desa Ngagel Rt. 05 Rw.  
06 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut  
Tergugat VI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula  
**Para Turut Tergugat Konvensi**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 19 Desember 2018 Nomor  
591/Pdt/2018/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14  
Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pati pada tanggal 15 Mei 2018 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati  
pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Ismail Pitir menikah  
dengan perempuan bernama Lasi;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Ismail Pitir dengan Alm. Lasi dikaruniai  
5 orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Rubiah (meninggal hari Rabu, 28 November 2001) ;
  - 2) Katun (meninggal hari Selasa, 13 Juli 1975) ;
  - 3) Sumardi (meninggal hari Jum'at, 19 Mei 1995) ;
  - 4) Salamun (meninggal hari Jum'at, 07 september 2012) ;
  - 5) Mashud Kahar (meninggal 16 November 1996) ;
3. Bahwa Alm. Ismail Pitir telah meninggal pada hari Senin tanggal 27 Mei  
1985 di Desa Alasdowo Rt. 01 Rw.03 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten

Halaman 6 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati karena Sakit sedangkan Alm. Lasi meninggal pada tanggal 04 Juli 1949 karena sakit;

4. Bahwa Alm. Rubiah telah meninggal hari Rabu, 28 November 2001 dan mempunyai 2 anak (ahli waris) yaitu Muh. Yusuf (Penggugat II) dan Marfuah (Penggugat III) ;
5. Bahwa Alm. Katun telah meninggal hari Selasa, 13 Juli 1975 dan mempunyai 2 orang anak (ahli waris) yaitu Tamsini (Penggugat IV) dan Soleman (Penggugat V) ;
6. Bahwa Alm. Sumardi telah meninggal hari Jum'at, 19 Mei 1995 dan mempunyai 2 orang anak (ahli waris) yaitu Sukinah (Turut Tergugat VI) dan Sulastri (Turut Tergugat V) ;
7. Bahwa Alm. Salamun telah meninggal hari Jum'at, 07 september 2012 dan mempunyai 2 anak (ahli waris) yaitu Ahmad Rois (Turut Tergugat IV) dan Fatimah (Penggugat I) ;
8. Bahwa sedangkan Alm. Mashud Kahar telah meninggal tanggal 16 November 1996 dan mempunyai 1 anak (ahli waris) yaitu Badar (Penggugat VI) ;
9. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti tersebut diatas, pasangan suami isteri Alm. Ismail Pitir dengan Alm. Lasi meninggalkan harta peninggalan berupa:

- Sebidang Tanah C Nomor 221 Persil 87 Luas 385 da= 3.850 m2 atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas:

sebelah Utara	:	Sungai ;
sebelah Timur	:	Sungai ;
Sebelah selatan	:	Tanah Munadi ;
Sebelah Barat	:	Perhutani ;

Selanjutnya mohon di sebut sebagai.....**Obyek Sengketa**

10. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ismail Pitir pada tanggal 27 Mei 1985 obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Alm. Salamun namun sejak tahun 1994 alm. Salamun pergi merantau/ bekerja ke Sumatera dan obyek sengketa dengan persetujuan alm. Salamun di garap oleh alm. Suyadi dan hasil garapan tersebut akan dibagi 2 yakni separoh untuk Alm. Salamun dan separoh untuk Alm. Suyadi;
11. Bahwa Alm. Suyadi telah meninggal pada 7 Oktober 2017 dan meninggalkan Ahli waris bernama Kiswati binti Suyadi (Tergugat III) ;
12. Bahwa sepulang Alm. Salamun dari Sumatra atau pada tahun 2009, alm. Salamun menyuruh Penggugat I untuk meminta tanah obyek sengketa

Halaman 7 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada alm. Suyadi guna mengurus surat wakaf ke Kantor Kepala Desa Grogolan;
13. Bahwa mendiang alm. Ismail pitir pernah memberikan wasiat kepada alm. Salamun agar obyek sengketa di wakafkan ke Masjid Grogolan, namun setelah Penggugat I mengurus Surat Wakaf Tanah sengketa ke Balai Desa Grogolan mengalami kesulitan karena mendapat informasi dari Turut Tergugat III bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual;
  14. Bahwa berdasarkan informasi dari Turut Tergugat III obyek sengketa telah dijual lisan pada tahun 1984 dari alm. Salamun kepada alm. Suyadi, kemudian tahun 1984 alm. Suyadi menjual kepada Dami (Tergugat II), kemudian tahun 1996 Dami menjual kepada Parwi;
  15. Bahwa Parwi telah meninggal pada tanggal 28 Mei 2011 dan meninggalkan ahli waris yaitu Kholik (Tergugat IV), Musta'adah (Tergugat V), Ikah (Tergugat VI), Rofik (Tergugat VII), dan Muhammad Akid (Tergugat VIII);
  16. Bahwa atas informasi dari Turut Tergugat III tersebut diatas, Penggugat I mengajukan keberatan ke Kantor kepala Desa Grogolan, namun keberatan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian dengan baik;
  17. Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2010 Penggugat I mengadukan masalah tersebut ke Kantor Kecamatan Dukuhseti guna mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan dan dari hasil musyawarah tersebut, Camat Dukuhseti meminta agar para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Ahli Waris alm. Ismail Pitir. Sehingga tanah sengketa sekarang dalam penguasaan Penggugat I;
  18. Bahwa setelah Penggugat I menguasai obyek segketa, Penggugat I dilaporkan ke Polres pati oleh Tergugat I dengan alasan Tergugat I adalah pemilik obyek sengketa karena membeli tanah sengketa dari alm. Parwi pada tahun 2010 sehingga pada tanggal 7 Februari 2017 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) ;
  19. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut alm. Salamun tidak pernah menjual atau menghibahkan kepada orang lain karena alm. Salamun menerima wasiat dari mendiang alm. Ismail Pitir untuk mewakafkan tanah sengketa ke Masjid Grogolan sehingga rangkaian cerita bohong jual beli yang demikian adalah tidak sah menurut hukum ;
  20. Bahwa atas tindakan alm. Suyadi (ahli warisnya yakni Tergugat III) menjual tanah kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Parwi, kemudian alm. parwi (ahli warisnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) menjual kepada

*Halaman 8 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tanpa seijin para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah mensertifikatkan obyek sengketa peninggalan Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;

22. bahwa atas tindakan para Tergugat tersebut diatas para Penggugat telah dirugikan, maka para Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat ;

a. Kerugian Materiil, para Penggugat telah berungkali menyelesaikan permasalahan di Desa Grogolan, di kecamatan Dukuhseti dan Penggugat I menyelesaikan di Polres patii sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil, Para Penggugat merasa malu dan batin tertekan karena tidak bisa mewakafkan tanah ke masjid grogolan sehingga para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;

23. Bahwa terbitnya SHM Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) adalah cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

24. Bahwa oleh karena SHM Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) cacat hukum maka Turut Tergugat I harus dihukum untuk mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku SHM Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) ;

25. Bahwa karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dikhawatirkan mengalihkan tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) maka mohon terhadap tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 tersebut dilakukan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) ;

26. Bahwa untuk menjamin gugatan ganti rugi Penggugat, Mohon dilakukan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap harta milik Para Tergugat yang diperhitungkan mencukupi untuk membayar gugatan ganti rugi tersebut ;

27. Bahwa Notaris R. Susilo Agus Riyanto, S.H dan Kepala Desa Grogolan tidak menghalang-halangi Penggugat mengajukan gugatan dan guna

Halaman 9 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi pihak maka ditarik sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

28. Bahwa, Ahmad Rosi, Sulastri dan Sukinah karena tidak mau ikut menggugat maka ditarik sebagai Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ;

29. Bahwa karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

30. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi Putusan perkara ini maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sampai para Tergugat mau melaksanakan isi Putusan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Concervatoir Beslag) yang dilakukan Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pati atas tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono dan harta lain milik Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa tanah Tanah C Nomor 221 Persil 87 Luas 385 da= 3.850 m2 atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati dengan batas-batas:

sebelah Utara : Sungai ;

sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah selatan : Tanah Munadi ;

Sebelah Barat : Perhutani ;

Adalah harta peninggalan dan hak milik dari Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat VI adalah Ahli Waris dari Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan alm. Suyadi (ahli warisnya yakni Tergugat III) menjual tanah kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Parwi, kemudian alm. parwi (ahli warisnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) menjual kepada Tergugat I tanpa seijin para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 10 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah milik Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para Penggugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat :
  - a. Kerugian Materiil, para Penggugat telah berungkalli menyelesaikan permasalahan di Desa dan Penggugat I menyelesaikan di polres patii sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;
  - b. Kerugian Imateriil, Para Penggugat merasa malu dan batin tertekan karena tidak bisa mewakafkan tanah ke masjid grogolan sehingga para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Turut Tergugat I (BPN Kab. Pati) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) ;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi Putusan perkara ini ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum (Verzet, Banding, Kasasi) ;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau, Subsidaire : Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Tergugat I menolak gugatan dalil-dalil para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

*Halaman 11 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan para Penggugat hanya mendalilkan tentang sejarah keluarga dan cerita perjalanan hidup pihak para Penggugat yang semua itu hanyalah cerita tetapi mengesampingkan atau fakta yang sebenarnya telah terjadi ;
3. Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari saudara Parwi berdasarkan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogolan dan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Grogolan ;
4. Bahwa menurut surat keterangan riwayat tanah asal dari Kantor Desa Grogolan No : 083/260 tanggal 2 Mei 2016 yang menyatakan :
  1. Bahwa sebidang tanah yang tercatat di dalam C. Desa No, 221 Percil 87 Kelas S.IV dengan luas  $\pm 3.850 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sejak tahun 1960 tercatat atas nama Ismail Pitir, sesuai dengan dilapangan, selanjutnya tanah tersebut:
    - a. Pada tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. Salamun ;
    - b. Pada tahun 1984 Sdr. Salamun menjual secara lesan kepada Sdr. Suyadi ;
    - c. Pada tahun 1994 Sdr. Suyadi menjual secara lesan kepada Sdr. Dami ;
    - d. Pada tahun 1996 Sdr. Dami menjual secara lesan kepada Sdr. Parwi ;
    - e. Pada tahun 2010 Sdr. Parwi menjual kepada Sdr. Suyono ;Bahwa jelas pada tahun 1984 Sdr. Salamun telah menjual secara lisan kepada Sdr. Suyadi dan hingga seterusnya sampai Sdr. Suyono ;
5. Bahwa Tergugat I dalam mensertifikatkan obyek sengketa dianggap oleh Penggugat perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena daftar pengaduan sertifikat adalah akta jual beli No : 79 tahun 2011 dari Sdr. Parwi pada Sdr. Suyono yang ditanda tangani oleh PPAT R. Susilo Agus Riyanto, SH dan disaksikan oleh Sugiyarto dan H. AH. Qulyubi serta surat keterangan dari Kepala Desa Grogolan tertanggal 11 Januari 2011 bahwa Sdr. Parwi benar-benar pemilik tanah terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Ps 87 S IV asal C nomor 221 ;

### **DALAM REKONPENSİ ;**

1. Bahwa dalam bab Rekonpensi ini mohon untuk Tergugat I Konpensi dapat disebut Penggugat Rekonpensi dan untuk Penggugat Konpensi dapat disebut Tergugat Rekonpensi ;

*Halaman 12 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan secara materiil dan imateriil (moril) oleh Tergugat Rekonpensi dikarenakan tanah yang seharusnya dapat ditanami oleh Penggugat Rekonpensi dan mendapatkan hasil akan tetapi karena tanah tersebut dikuasai dan ditanami oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi tidak bisa mendapatkan hasil dari mulai tahun 2010 sampai sekarang dan apabila tanah tersebut ditanami akan menghasilkan hasil kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun serta Penggugat Rekonpensi juga merasa dicemarkan nama baiknya di masyarakat. Jadi Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan  $\text{Rp } 50.000.000,- \times 7 = \text{Rp } 350.000.000,-$  (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil (moril) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan karena tanah yang sudah dibelinya tidak dapat ditanami oleh karena dikuasai Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat Rekonpensi supaya menyerahkan tanah tersebut yang dimaksud dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat negara ;
4. Bahwa selain itu pula Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. DALAM POKOK PERKARA ;
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- b. DALAM REKONPENSI ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 13 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG





2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil (moril) sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi (Suyono) tanah Hak Milik atas nama SUYONO No. SHM 00563 yang terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun ;
4. Apabila Tergugat Rekonsensi tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat negara ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat II (dua) membenarkan semua gugatan Penggugat ;
2. Bahwa, Tergugat II (dua) pernah menggarap tanah yang di sengkatakan tersebut atas perintah Suyadi secara lisan dengan hasil dari tahun 1998 sampai tahun 2009 kurang lebih 11 (sebelas) tahun ;
3. Bahwa, pada tahun 2010, waris Ismail Pitir bernama Fatimah anak Salamun pernah mengadu ke Kantor Desa Grogolan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, di teruskan di kantor Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati dalam pengurusan Tanah C desa No. 221 Persil 87 Luas 385 da = 3.850 m<sup>2</sup>, atas nama Ismail Pitir atas pengaduannya di Kantor Kecamatan Dukuhseti, semua pihak dipanggil dari Kepala Desa Grogolan Sugiarto, Suyadi, saya sendiri H. Dami, Parwi, Sekdes Grogolan Budi Utomo, Fatimah, H. Minto, Harjo, H. Muhammad Syaifuddin, Wakil Camat dan Camat Riyoso, bermusyawarah dan memutuskan secara lisan agar tanah C desa tersebut di atas di kembalikan kepada waris Ismail Pitir (Fatimah), sebab bukti kepemilikannya masih atas nama Ismail Pitir, dan tidak terbukti terjadinya jual beli atau Peralihan Hak atas tanah tersebut. Setelah keputusan tersebut pada tahun 2010 Tergugat II (dua) menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Fatimah anak Salamun cucu Ismail Pitir ;

**Halaman 14 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat II (dua) tidak pernah menyewakan atau menjual tanah C Desa No. 221 Persil 87 Luas 385 da = 3.850 m<sup>2</sup> (tanah sengketa tersebut) kepada Parwi alamat desa Grogolan Kec. Dukuhseti Kab. Pati ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 16 Juli 2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa Turut Tergugat I sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini :

**Gugatan error en persona ;**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pas, karena Pihak Turut Tergugat I dalam proses terjadinya suatu peristiwa hukum antara Penggugat dengan Turut tergugat I tidak terlibat didalamnya, karena Turut Tergugat I hanya Lembaga Pencatat setelah adanya suatu peristiwa hukum. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi mohon dipakai kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan kami Turut Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ;
3. Bahwa gugatan ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Pati dengan nomor Gugatan 86/Pdt.G/2017/PN Pti. ;
4. Bahwa dalam gugatan ini Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum terhadap Para Penggugat dan Tergugat, karena tugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati selaku sebagai Pelayan Masyarakat, dalam hal ini melayani permohonan Pihak Tergugat (Suyono) untuk mencatat Permohonan Peralihan Hak yang dimohonkan pada Kantor Pertanahan Kab. Pati, oleh Suyono (Pihak Tergugat), tertanggal 19 April 2011 ;
5. Bahwa Berkas Permohonan diatas berdasar tanah asal C No. 221/87/SIV/ seluas 3850 m2, yang tercatat dalam Buku C Desa, tercatat atas nama Ismail Pitir, yang terletak di desa Grogolan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati dengan batas-batas sbb ;

*Halaman 15 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Saluran air ;  
Sebelah timur : saluran air ;  
Sebelah selatan : Munadi ;  
Sebelah barat : Perhutani ;

6. Bahwa berkas Permohonan diatas juga dilampiri :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dari Suyono (Tergugat), yang ditandatangani Kepala Desa Grogolan, tanggal 18 April 2011, dan 2 (dua) orang saksi ;
- Berita Acara Kesaksian ;
- Kutipan Daftar Buku C Desa Grogolan No. 221/Persil 87/SIV?Luas 3850 m2, tercatat atas nama Ismail Pitir ;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang ditanda tangani Kepala Desa Grogolan tertanggal 18 April 2011, yang menerangkan bahwa sejak tahun 1960, dikuasai oleh Ismail Pitir, kemudian tahun 1962 dikuasai oleh Dami dengan jual beli lisan, dan tahun 1986 dikuasai oleh Parwi dengan jual beli lisan ;
- Fotocopy Buku C Desa Grogolan No. 221/Persil 87/SIV/Luas 3850 m2, tercatat atas nama Ismail Pitir, yang dilegalisir Kepala Desa Grogolan ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Parwi b Parjani, yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak, tertanggal 04 Januari 2010 ;
- Akta Jual Beli, dari R. Susilo Agus Riyanto, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), antara Parwi (selaku Penjual) dan Suyono (selaku Pembeli), tanggal 18 April 2011, No. 79/2011 ;

7. Bahwa sebelum ditandatangani akta jual beli oleh para pihak, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris terlebih dahulu dibacakan maksud dan isi dari pada akta tersebut ;

8. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Turut tergugat I, hanyalah sebagai Lembaga Pencatat terhadap data-data yang masuk, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan SOPP yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati ;

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau apabila Majelis Hakim mempunyai Keputusan lain agar supaya diputus yang seadil-adilnya ;

Halaman 16 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti, tanggal 31 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI ;**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak gugatan seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI ;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (SUYONO) tanah Hak Milik atas nama SUYONO Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 yang terletak di desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat Negara ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

- Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.321.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan putusan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Kds, tanggal 3 Mei 2018, kepada :

- Para Terbanding semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2018;
- Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.B/2018/PN Pti, jo Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti, tanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti, tanggal 31 Oktober 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2018;
- Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konvensi masing-

*Halaman 17 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 22 Nopember 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2018;
- Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, kepada :

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Nopember 2018;
- Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2018;
- Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding dalam Memori bandingnya mengemukakan keberatan atau alasan-alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang dijadikan dasar menolak gugatan Penggugat adalah bukti TI-4 dan TI-5 padahal isi surat tersebut saling bertentangan satu sama lain mengenai tahun penguasaan tanah sengketa;
2. Bahwa saksi Sugiharto dan saksi Abdul Wahib menerangkan tahun 1984 Salamun menjual lesan kepada Suyadi, Suyadi menjual lesan kepada H. Dami dan H. Dami menjual lesan kepada Parwi namun saksi Sugiharto dan Abdul Wahib juga menerangkan bahwa tahun 1984 pemilik tanah alm. Ismail Pitir saat itu masih hidup sesuai bukti P-14 hal itu sesuai dengan

*Halaman 18 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi M. Saifudin dan Mintoharjo tahun 1984 Ismail Pitir Masih Hidup;

3. Bahwa sesuai pasal 1471 KUH Perdata mensyaratkan jual beli mengharuskan penjual adalah pemilik barang yang dijual .
4. Bahwa karena dari fakta jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang atau pemilik hak atas tanah tersebut adalah cacat yuridis, sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P-14 serta keterangan saksi M. Saifudin dan Mintoharjo;
5. Bahwa Majelis Hakim menjadikan bukti TI-5 dan saksi Abdul Wahib, Sugiharto dan Budi Utomo sebagai dasar terjadinya jual beli secara lisan antara Salamun dengan Suyadi hingga Suyono adalah tidak tepat karena tidak mempertimbangkan jawaban dari Tergugat II yaitu ( H. Dami). Yang menyatakan tidak pernah melakukan jual beli atau menjual kepada Parwi dan dia hanya sebagai penggarap;
6. Bahwa H. Dami selaku orang yang berada dalam Pihak sebagaimana bukti TI.-5 tidak pernah mengakui jual beli secara lesan maka seharusnya bukti TI-5 tidak dianggap mendukung dalil-dalil Terbanding I ( Suyono ).
7. Bahwa saksi Budi Utomo menerangkan hanya mengetahui tanah sengketa milik Parwi dari cerita perangkat desa terdahulu / tidak tahu sendiri secara langsung, sedangkan data desa belum ada perubahan / pencoretan atau peralihan nama, maka bukti TI-5 adalah hanyalah rekayasa;
8. Bahwa berdasarkan P-13 dan keterangan saksi M. Saifudin dan Mintoharjo serta pengakuan Tergugat II terdapat fakta bahwa Parwi tidak pernah menguasai tanah sengketa karena tidak pernah diperjual belikan dan sampai saat sekarang tetap dikuasai ahli waris Ismail Pitir, maka jelas perolehan Tergugat I terhadap SHM No. 00563 dilakukan dengan menggunakan data data yang tidak benar;
9. Bahwa karena sejak awal proses jual beli riwayat tanah sebagaimana bukti TI-5 dan TI-4 mengandung rekayasa maka terbitnya SHM No. 00563 mengandung cacat Yuridis tidak memiliki kekuatan hukum;

## DALAM REKONVENSI:

- Bahwa karena dari awal proses peralihan hak dari Salamun kepada Suyadi dst berdasarkan keterangan saksi M. Saifudin dan Mintoharjo tidak pernah terjadi bahkan Pemilik asal sebagai pemegang hak yakni Ismail Pitir masih hidup dan tidak pernah menjual kepada siapapun maka jual beli Parwi dengan Suyono semestinya dianggap tidak sah/cacat hukum;

Halaman 19 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas Para Pembanding /Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para pembanding / Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 36 / Pdt.G / 2018 / PN.Pti tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

## Mengadili Sendiri

### Primair

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding /Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menetapkan biaya menurut hukum

### Subsida

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi sebagaimana dalam amar putusan yang menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat I;

#### Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan atau alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan atau dasar menolak gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena jual beli tanah sengketa antara Parwi dengan Suyono (Tergugat I) telah dilakukan secara terang dan tunai karena Suyono (Tergugat I) telah membayar harga tanah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Parwi sebagai pemilik tanah/penjual dihadapan Kepala Desa Grogolan dengan disaksikan seluruh perangkat Desa Grogolan kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatangani atau dibuatnya Akta jual beli antara Parwi dengan Suyono dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah R. Susilo Agus Riyanto, S.H. dan atas dasar tersebut kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama Suyono (Tergugat I);

Halaman 20 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dijelaskan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat dan kurang teliti dalam mencermati bukti-bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.13 dan keterangan para saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat II maupun keterangan para saksi Tergugat membuktikan bahwa tanah sengketa yaitu tercatat dalam buku C Desa Nomor 221 persil 87 luas 3.850m<sup>2</sup> tertulis atas nama Ismail Pitir tidak ada perubahan/pencoretan sampai terbitnya Sertifikat tanah sengketa menjadi atas nama Suyono (Tergugat I);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.14 dan keterangan para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat membuktikan pemilik tanah C Nomor 221, persil 87 luas 3.850 m<sup>2</sup> atau tanah sengketa yaitu Ismail Pitir yang meninggal dunia pada hari Senin Wage tanggal 27 Mei 1985;

Menimbang, bahwa berdasar adanya fakta-fakta tersebut maka segala sesuatu yang terkait dengan tanah sengketa termasuk peralihan hak/jual beli atas tanah sengketa yang timbul/terjadi saat pemilik masih hidup harus sepengetahuan dan seijin Ismail Pitir;

Menimbang, bahwa ternyata tanah sengketa dapat berubah dari atas nama Ismail Pitir menjadi atas nama Suyono (Tergugat I) karena adanya surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogolan (bukti TI-5) yang isinya sebagai berikut:

- Pada tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh Salamun ;
- Pada tahun 1984 Salamun menjual secara lisan kepada Suyadi ;
- Pada tahun 1994 Suyadi menjual lisan kepada Dami ;
- Pada tahun 1996 Dami menjual secara lisan kepada Parwi ;
- Pada tahun 2010 Parwi menjual pada Suyono ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat keterangan riwayat tanah sengketa tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar untuk balik nama atau peralihan hak dari Ismail Pitir menjadi Suyono (Tergugat I) karena tahun 1985 Ismail Pitir (pemilik tanah) masih hidup sehingga walaupun benar Salamun menjual tanah sengketa tahun 1984 kepada Suyadi seharusnya seijin dan sepengetahuan Ismail Pitir (ayah

*Halaman 21 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamun) ternyata tidak ada bukti kalau jual beli tersebut sepengetahuan dan seijin Ismail Pitir yang saat itu masih hidup;

Berdasar hal tersebut maka surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogolan (bukti TI-5) adalah tidak benar/tidak sah karena hanya satu keterangan saja yang ternyata benar yaitu poin a. Pada tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh Salamun karena memang benar Salamun adalah anaknya Ismail Pitir (pemilik tanah sengketa), sedangkan poin b, c, d dan e semua tidak benar selain peralihan hak atau jual beli tersebut tidak sepengetahuan dan seijin pemilik tanah yaitu Ismail Pitir, juga sama sekali tidak ada bukti tentang peralihan hak atas tanah tersebut, bahkan dari jawaban Tergugat II yang termasuk orang yang dikatakan pernah membeli secara lesan dari Suyadi tahun 1994 jelas menyangkal dan menyatakan tidak pernah membeli tanah sengketa, namun hanya sebagai penggarap selama 11 (sebelas) tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2009; Bahwa pada tahun 2010 ahli waris Ismail Pitir menanyakan perihal tanah sengketa ke Kepala Desa Grogolan sampai naik ketingkat Kecamatan dimana saat mediasi oleh Camat yang saat itu dihadiri Kepala Desa, Suyadi, Dami (Tergugat II), Parwi (pemilik tanah tahun 1996), para saksi Penggugat dan Sekretaris Desa disimpulkan karena tidak ada bukti-bukti tentang adanya peralihan hak atas tanah sengketa dan dalam buku C Desa Grogolan tanah sengketa masih tetap atas nama Ismail Pitir, maka Camat memerintahkan agar tanah dikembalikan ke ahli waris Ismail Pitir, maka sejak tahun 2010 tanah sengketa diserahkan kepada Fatimah (Penggugat I) anak Salamun, cucu Ismail Pitir dan sampai sekarang tanah tersebut tetap dikuasai/digarap oleh Penggugat I;

Berdasar fakta tersebut maka surat keterangan Kepala Desa Grogolan tertanggal Januari 2011 yang menyatakan Parwi adalah benar benar pemilik tanah sengketa adalah tidak benar karena tidak ada bukti kepemilikan dan tidak pernah menguasai tanah sengketa dan saat mediasi di kecamatan mereka yang tercatat dalam surat riwayat tanah ikut hadir yaitu Dami (Tergugat II), Suyadi, Parwi dan Kepala Desa Grogolan semua tidak ada yang punya bukti kepemilikan atau peralihan hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa karena surat keterangan Parwi sebagai pemilik tanah (bukti TI-4) dan surat keterangan riwayat tanah (bukti TI-5) ternyata tidak benar dan Parwi bukanlah pemilik yang sah dari tanah sengketa karena tidak mempunyai bukti-bukti terkait perolehan hak atas tanah sengketa, maka jual beli tanah sengketa antara Parwi dengan Suyono (TergugatI) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

*Halaman 22 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Akta jual beli tanah sengketa antara Parwi sebagai penjual dan Suyono (Tergugat I) sebagai pembeli sebagaimana terurai dalam bukti TI-3 tersebut, berdasar atas data yang tidak benar, maka sertifikat tanah sengketa yang diterbitkan berdasar Akta jual beli tersebut yaitu bukti TI-2 atas nama Suyono (Tergugat I) adalah tidak sah, cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena jual beli tanah sengketa antara Parwi sebagai penjual dan Suyono (Tergugat I) tidak sah dan batal demi hukum maka dengan demikian Para Penggugat/Para Pembanding telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum nomor 1 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah sengketa dari awal tidak pernah dilakukan penyitaan maka petitum nomor 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah milik almarhum Ismail Pitir yang tidak pernah dipindah tangankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka petitum nomor 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V serta Turut Tergugat VI adalah ahli waris almarhum Ismail Pitir dan almarhumah Lasi, maka petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana dipertimbangkan diatas dilakukan secara tidak benar maka petitum nomor 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena jual beli antara Parwi dengan Suyono (Tergugat I) berdasar atas data yang tidak benar sebagaimana dipertimbangkan diatas maka petitum nomor 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Sertifikat Nomor 00563 atas nama Suyono (Tergugat I) terbit berdasar data-data yang tidak benar maka petitum nomor 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar yang jelas dan tidak diperinci secara jelas tentang perolehan jumlah kerugian tersebut maka petitum nomor 8 ditolak;

Menimbang, bahwa karena sertifikat tersebut berdasar data-data yang tidak benar maka petitum nomor 9 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini dijatuhkan atas dasar pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka petitum nomor 10 dikabulkan ;

*Halaman 23 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa sampai sekarang tetap dikuasai Penggugat maka petitum nomor 11 ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 12 karena tidak ada bukti/alasan yang cukup maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dipihak yang kalah maka petitum nomor 13 dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena jual beli tanah sengketa berdasar atas data-data yang tidak benar dan Parwi (penjual) bukanlah pemilik yang sah dari tanah sengketa sebagaimana dipertimbangkan Dalam Konvensi diatas, maka akta jual beli tanah sengketa antara Parwi dengan Suyono (Penggugat Rekonvensi) adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka semua produk yang timbul darinya menjadi tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 31 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor. 36/Pdt.G/2018/PN Pti, tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;



Dengan Mengadili Sendiri:

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tanah C Nomor 221 Persil 87 Luas 385 da= 3.850 m<sup>2</sup> atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas:  
sebelah Utara : Sungai ;  
sebelah Timur : Sungai ;  
Sebelah selatan : Tanah Munadi ;  
Sebelah Barat : Perhutani ;  
Adalah harta peninggalan dan hak milik dari Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, serta Turut Tergugat VI adalah ahli waris dari Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Almarhum Suyadi (ahli warisnya yakni Tergugat III) menjual tanah sengketa kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Parwi, kemudian Almarhum Parwi (ahli warisnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) menjual kepada Tergugat I tanpa seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris Almarhum Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah milik Almarhum Ismail Pitir dan Almarhumah Lasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris Almarhum Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 00563 atas nama Suyono (Tergugat I) cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Kabupaten Pati) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor. 00563 atas nama Suyono (Tergugat I);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi putusan perkara ini;

*Halaman 25 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh kami, Eko Tunggul Pribadi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Purwono, S.H.,M.H. dan Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 591/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 21 Desember 2018, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **25 FEBRUARI 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Purwono, S.H.,M.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

ttd

Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

*Halaman 26 Putusan No. 591/Pdt/2018/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp139.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )